



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PROGRAM KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : T/000.4.7.2/00774/Bid3/2024

Nomor : 28/UN1.SV/HK.08.00/2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat (18-03-2024)** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur Bakulan Bantul, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 18/Peg/D.4/2024 tentang pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang Pendidikan dimana pelaksanaan Program Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara **PARA PIHAK**;
- d. bahwa **PARA PIHAK** secara kelembagaan telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Gadjah Mada tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 32/MoU/Bt/2022 dan Nomor 11786/UN1.P/DIT.KAUI/HK.08.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kampus Merdeka di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Peserta Program yang selanjutnya disebut peserta adalah mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- b. Kantor adalah kantor **PIHAK KESATU** yang beralamat di Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714 .
- c. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS diambil dari Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran di luar program studi melalui pelaksanaan Program Kampus Merdeka di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi kerja sama pemberian kesempatan dalam bentuk pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) di **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Persyaratan untuk menjadi peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan status mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana Terapan **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis; dan
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar.
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol);
 - d. direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;

- f. memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset;
 - g. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi; dan
 - h. berbadan sehat.
- (2) Jangka waktu program beserta kesetaraan bobot SKS adalah satu semester (4 sampai dengan 5 bulan), setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Program terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu:
- a. pembelajaran (*learning*);
 - b. keterlibatan dalam proyek/riset; dan/atau
 - c. pengalaman bekerja (*working experience*)
- (4) Dalam mengikuti program, peserta akan dibimbing oleh mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Peserta dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program, selama diperlukan sesuai dengan rekomendasi mentor atau dosen pembimbing.
- (6) Peserta wajib mengikuti tata tertib yang diberikan oleh Dinas.
- (7) Setelah menyelesaikan keseluruhan program, peserta akan mendapatkan nilai atas kinerjanya selama mengikuti program.
- (8) Di akhir program magang, peserta diberikan sertifikat magang.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta;
 - b. menerima mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta;
 - c. menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama peserta mengikuti program;
 - d. memberhentikan kepesertaan pada program apabila peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku;
 - e. berkoordinasi/mengundang dosen pembimbing terkait untuk kegiatan kampus Merdeka; dan
 - f. menyimpan dan memanfaatkan hasil kerja atau hasil karya peserta magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memberikan pendampingan atau mentor bagi peserta dalam mengikuti program;
 - b. memberikan sertifikat bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. menyampaikan penilaian atas kinerja peserta kepada **PIHAK KEDUA** setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh pendampingan atau mentor bagi peserta dalam mengikuti program;
 - b. memperoleh sertifikat magang bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memperoleh penilaian dari **PIHAK KESATU** atas kinerja peserta setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** terkait mahasiswa yang mengikuti seleksi program;
 - b. mempersiapkan peserta magang aktif memiliki BPJS Kesehatan;
 - c. menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon peserta kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. menerima lokasi penempatan peserta sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. memastikan peserta yang terpilih mematuhi aturan dan tata tertib program yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. bertanggung jawab atas segala tindakan peserta yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. menyediakan dosen pembimbing bagi peserta selama mengikuti program;
 - h. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KESATU**; dan
 - i. menyerahkan hasil kerja mahasiswa magang.

PASAL 6 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** ini paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 8 PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (LIAISON OFFICER)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggung jawab yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55714
Telepon : 0274) 6460181

Faksimile : (Fax (0274) 6460181
Surel : dinas.lh@bantulkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Alamat : Sekip Unit 1 Jalan Persatuan Blimbingsari, Caturtunggal,
Depok, Sleman
Telepon : 0274 - 551255
Faksimile : 0274 - 551255
Surel : dtk.sv@ugm.ac.id

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/ *Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari **PIHAK** yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa:
 - a. situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh **PIHAK** tersebut;
 - b. kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan **PIHAK** yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan **PIHAK** yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan untuk mengurangi konsekuensi konsekuensinya;
 - c. kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini; dan
 - d. **PIHAK** yang terkena tersebut telah mengirim kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk

memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan *Force Majeure* tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan lainnya oleh personel dari **PIHAK** yang terkena.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah berakhirnya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK KESATU**, maka keterlambatan pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan laporan/hasil program maka **PIHAK KESATU** dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (7) Kerugian yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terhadap hasil Pekerjaan yang akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya *Force Majeure* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **Perjanjian** ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang bekepentingan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**. Meskipun demikian pembatasan di atas tidak berlaku apabila dan/atau informasi tersebut:
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh **PIHAK** yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK** lainnya);
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (4) Berakhirnya **Perjanjian** karena berakhirnya jangka waktu atau **Perjanjian** diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran **Perjanjian**.

PASAL 13

PERUBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkepentingan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono
NIP 196311031988031002

PIHAK KESATU,



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
NIP 19710506 199603 1003